



P U T U S A N
NOMOR: 83/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH AMIN HARYONO ALS. REBIN BIN (ALM) SUPARDI;**
Tempat lahir : Kendal;
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 5 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kendayaan, RT 003 / RW 002, Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/48/IX/2023/Res.Narkoba tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Muh Amin Haryono Als Rebin Bin (Alm) Supardi, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September pada Tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa turut Dsn Kendayaan Rt 03 Rw 02 Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Dwi Setyawan, SH Bin H.Kumaidi beserta Satir Bin Sukarjo melakukan penangkapan yang disaksikan oleh perangkat desa terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 14 September 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa turut Dsn Kendayaan Rt 03 Rw 02 Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam internasional berisi 4 (empat) paket serbuk Kristal/sabu didalam klip plastik dibungkus tisu dan dibalut isolasi warna hitam dengan berat bruto $\pm 3,90$ gram dan 5 (lima) paket serbuk Kristal/sabu didalam klip plastik dibungkus tisu dibalut solasi warna hitam dengan berat bruto $\pm 2,45$ gram didalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa letakkan dibalik pintu kamar dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak cuttonbad berisi 2 (dua) bungkus klip plastik, 1 buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan dibawah lemari pakaian dan untuk 1 (satu) buah Hp Realme C30s warna hitam dengan Nomor simcard 081237756411 dan 088980664017 terdakwa serahkan kepada saksi Dwi Setyawan, SH BIN H.Kumaidi beserta Satir Bin Sukarjo.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang terdakwa ketahui memiliki nama Thoriq Ilma Hakiki. Terdakwa kenal dengan Sdr Thoriq

Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT SMG



Ilma Hakiki sejak tahun 2018 di Lapas Kelas IIA Kendal dan tidak ada hubungan keluarga namun terdakwa hanya mengetahui bahwa Sdr Thoriq Ilma Hakiki sekarang berada di LP Kedungpane Kendal. Terdakwa juga memiliki nomer Hp Sdr Thoriq Ilma Hakiki yaitu 081511948321 yang diberi nama "AAAAA" dan Sdr Thoriq Ilma Hakiki sering ganti nomer.

- Pada pertengahan bulan Agustus 2023 terdakwa dihubungi oleh Sdr Thoriq Ilma Hakiki dan ditawarkan kerja untuk mengambil alamat dan menaruh alamat kembali paketan sabu. Pada awalnya terdakwa menolak, namun karena terdakwa belum bekerja dan membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari akhirnya terdakwa menerima tawaran tersebut.
- Awalnya, Sdr Thoriq Ilma Hakiki menghubungi terdakwa lewat Hp dan meminta terdakwa untuk mengambil alamat paketan sabu untuk dipasang alamat kembali menunggu perintah sdr Thoriq Ilma Hakiki, kemudian terdakwa dikirim alamat dimana sabu tersebut ditaruh dan setelah itu paketan sabu tersebut terdakwa ambil.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan September sekira jam 18.00 Wib didepan Swalayan Ramayana-Pekalongan terdakwa mengambil alamat sabu milik Sdr Thoriq Ilma Hakiki tersebut sebanyak 1 (satu) paket serbuk Kristal/sabu terbungkus klip plastik dengan berat \pm 5 gram. Selain paketan sabu didalam plastik kresek tersebut juga ada timbangan digital warna hitam. Kemudian setelah mengambil sabu tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa letakkan di kebon belakang rumah karena takut ketahuan keluarga dan terdakwa tinggal bekerja.
- Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa diminta oleh Sdr Thoriq Ilma Hakiki untuk membuat paketan dengan rincian 3 (tiga) paket @1 gram dan 7 (tujuh) paket @0,3 gram. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa memasang alamat di tembok pagar Perumahan Griya Harapan Penyangkringan Weleri sebanyak 2 (dua) paket @0,3 gram.
- Bahwa cara terdakwa menaruh alamat adalah paketan sabu tersebut saya taruh disatu tempat dan yang menentukan titiknya adalah terdakwa sendiri setelah itu terdakwa foto menggunakan Hp dan fotonya terdakwa kirimkan kepada Sdr Thoriq Ilma Hakiki.
- Bahwa yang membuat paketan sabu adalah terdakwa sendiri dan cara membuatnya adalah sabu dimasukkan kedalam plastik kecil kemudian

Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditimbang menggunakan timbangan digital sesuai berat yang diinginkan setelah itu dibungkus dengan tisu dibalut dengan solasi warna hitam.

- Bahwa terdakwa diminta oleh Sdr Thoriq Ilma Hakiki untuk mengambil alamat sabu kemudian dibuat paketan dan dikirim alamat kembali seingat terdakwa baru 2 (dua) kali yaitu :
 1. Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 terdakwa diminta mengambil alamat sebanyak 1 (satu) paket @5 gram dibawah tiang listrik samping SMA N 1 Gringsing Batang.
 2. Yang Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan September tahun 2023 terdakwa diminta mengambil alamat sebanyak 1 (satu) paket @5 gram didepan Swalayan Ramayana Pekalongan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah uang dari Sdr Thoriq Ilma Hakiki untuk 1 (satu) alamat Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat \pm 0,5 gram dan cara terdakwa mendapatkan upah tersebut adalah terdakwa mengambil alamat dimana uangnya ditaruh serta dipandu Sdr Thoriq Ilma Hakiki kemudian terdakwa ambil.
- Bahwa uang upah yang terdakwa terima dari mengambil alamat sabu
 1. Yang pertama sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan untuk sabu sudah habis terdakwa konsumsi.
 2. Yang kedua belum terdakwa terima sedangkan untuk sabu sudah disita oleh petugas.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam menjual, memiliki serta menjadi kurir Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2683/NNF/2023 tanggal 18 September 2023 terhadap barang bukti disimpulkan BB-5728/2023/NNF, BB-5729/2023/NNF dan BB-5730/2023/NNF berupa serbuk Kristal serta diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU
KEDUA,

Bahwa terdakwa Muh Amin Haryono Als Rebin Bin (Alm) Supardi, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September pada Tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa turut Dsn Kendayaan Rt 03 Rw 02 Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- *Berawal ketika saksi Dwi Setyawan, Sh Bin H.Kumaidi beserta Satir Bin Sukarjo melakukan penangkapan yang disaksikan oleh perangkat desa terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 14 September 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa turut Dsn Kendayaan Rt 03 Rw 02 Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam internasional berisi 4 (empat) paket serbuk Kristal/sabu didalam klip plastik dibungkus tisu dan dibalut isolasi warna hitam dengan berat bruto ± 3,90 gram dan 5 (lima) paket serbuk Kristal/sabu didalam klip plastik dibungkus tisu dibalut solasi warna hitam dengan berat bruto ± 2,45 gram didalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa letakkan dibalik pintu kamar dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak cuttonbad berisi 2 (dua) bungkus klip plastik, 1 buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan dibawah lemari pakaian dan untuk 1 (satu) buah Hp Realme C30s warna hitam dengan Nomor simcard 081237756411 dan 088980664017 terdakwa serahkan kepada saksi Dwi Setyawan, SH BIN H.Kumaidi beserta Satir Bin Sukarjo.*
- *Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang terdakwa ketahui memiliki nama Thoriq Ilma Hakiki. Terdakwa kenal dengan Sdr Thoriq Ilma Hakiki sejak tahun 2018 di Lapas Kelas IIA Kendal dan tidak ada hubungan keluarga namun terdakwa hanya mengetahui bahwa Sdr Thoriq Ilma Hakiki sekarang berada di LP Kedungpane Kendal. Terdakwa juga memiliki nomer Hp Sdr Thoriq Ilma Hakiki yaitu 081511948321 yang diberi nama "AAAAA" dan Sdr Thoriq Ilma Hakiki sering ganti nomer.*

Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sabu milik terdakwa tersebut untuk dikonsumsi terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam menjual, memiliki serta menjadi kurir Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2683/NNF/2023 tanggal 18 September 2023 terhadap barang bukti disimpulkan BB-5728/2023/NNF, BB-5729/2023/NNF dan BB-5730/2023/NNF berupa serbuk Kristal serta diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 17 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 17 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal Nomor: PDM/49/KNDAL/11/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH AMIN HARYONO Als. REBIN bin (Alm.) SUPARDI** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUH AMIN HARYONO Als. REBIN bin (Alm.) SUPARDI** selama **8 (Delapan) tahun** dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa **MUH AMIN HARYONO Als. REBIN bin (Alm.) SUPARDI** tetap di tahan.

Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT SMG



4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.**
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam internasional berisi:
 - 4 (empat) paket serbuk kristal/shabu didalam klip plastik dibungkus tisu dan dibalut solasi warna hitam dengan berat bruto + 3,90 gram.
 - 5 (lima) paket serbuk kristal/shabu didalam klip plastik dibungkus tisu dan dibalut solasi warna hitam dengan berat bruto + 2,45 gram.
 - 1 (satu) paket serbuk kristal/shabu didalam klip plastik dibungkus grengeng bekas rokok dengan berat bruto + 0,22 gram.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah kotak cottonbud berisi :
 - 2 (dua) bungkus klip plastic
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat hisap / Bong
 - 1 (satu) buah celana Jean warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Realme C30s warna hitam dengan Nomor simcard : 081237756411 dan 088980664017.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 186/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 27 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muh Amin Haryono als. Rebin Bin (alm) Supardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu*" sebagaimana dalam Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT SMG



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 2 (dua) buah bungkus klip plastic;
 - 1 buah korek gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah kotak cattonbud;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam;
 - 4 (empat) paket sabu didalam klip plastik dibungkus tisu dibalut isolasi warna hitam dengan berat 3,90 gram (tiga koma sembilan puluh gram);
 - 5 (lima) paket sabu didalam klip plastik dibungkus tisu dan dibalut isolasi warna hitam, dengan berat 2,45 gram (dua koma empat puluh lima gram);
 - 1 (satu) paket sabu dibungkus grenjeng bekas rokok dengan berat 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram);

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hand phone realmi C30s warna hitam dengan Nomor simcard 081237756411 dan 088980664017;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor: 40/Akta.Pid.Sus/2023/PN Kdl Jo. Nomor: 186/Pid.Sus/2023/PN Kdl, dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kendal, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 186/Pid.Sus/2023/PN Kdl, tanggal 27 Desember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan kepada Penuntut Umum tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal tanggal 29 Desember 2023 Nomor: 40/Akta.Pid.Sus/2023/PN Kdl Jo. Nomor: 186/Pid.Sus/2023/PN Kdl;

Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 29 Desember 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2024;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana Nomor: 40/ Akta.Pid.Sus/2023/PN Kdl Jo. Nomor: 186/Pid.Sus/2023/PN Kdl, masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2024, dimana Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 186/Pid.Sus/2023/PNKdl tanggal 27 Desember 2023, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya seorang pemakai bukan pengedar atau bandar dan belum lama menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terdakwa menggunakan shabu hanya untuk doping kerja karena pekerjaannya adalah sopir antar provinsi (Jkt – NTB) dan masih menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa memori banding mana untuk selengkapnya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 186/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 27 Desember 2023, dan setelah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu"* dalam dakwaan kesatu, karena telah menilai fakta-fakta persidangan dengan benar, serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka memori banding dari Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka beralasan hukum putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 186/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 27 Desember 2023 untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah mengalami penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 27 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh **Suko Priyowidodo, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Maryana, S.H. M.H** dan, **Suyadi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Totok Agus Sukamto, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

Maryana, S.H. M.H.

ttd

Suko Priyowidodo, S.H

ttd

Suyadi, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Totok Agus Sukamto, S.H.